

INFO JUDICIAL REVIEW

KETETAPAN/PUTUSAN MAHKAMAH KONSTITUSI

Pada Tanggal 14 April 2023



"We Believe Accurate Research Can Support Parliament's Scrutiny Function"

PUSAT PEMANTAUAN PELAKSANAAN UNDANG-UNDANG

BADAN KEAHLIAN SEKRETARIAT JENDERAL DEWAN PERWAKILAN RAKYAT REPUBLIK INDONESIA

SUSUNAN TIM INFO JUDICIAL REVIEW PUSPANLAK UU | BADAN KEAHLIAN DPR RI

PENGARAH

Dr. Inosentius Samsul, S.H., M.Hum.
Kepala Badan Keahlian DPR RI

PENANGGUNGJAWAB

Dra. Tanti Sumartini, M.Si.
Kepala Pusat Pemantauan Pelaksanaan Undang-Undang

Tim Penyusun Info Judicial Review Puspanlak UU

1 PUTUSAN DIKABULKAN

1 Putusan atas Pengujian UU 11/2021 Perubahan UU 16/2004 Kejaksaan Republik Indonesia

5 PUTUSAN DITOLAK

1 Putusan atas Pengujian UU 2/2004 Penyelesaian Perselisihan Hubungan Industrial

1 Putusan atas Pengujian UU 26/2000 Pengadilan HAM

2 Putusan atas Pengujian UU 27/2022 Perlindungan Data Pribadi

1 Putusan atas Pengujian UU 14/2005 Guru dan Dosen

6 PUTUSAN TIDAK DAPAT DITERIMA

3 Putusan atas Pengujian Perppu 2/2022 Cipta Kerja

1 Putusan atas Pengujian UU 33/2014 Jaminan Produk Halal dan Perppu 2/2022 Cipta Kerja

1 Putusan atas Pengujian UU 1/1946 Kitab Undang-Undang Hukum Pidana

1 Putusan atas Pengujian UU 11/2008 jo. UU 19/2016 Informasi dan Transaksi Elektronik

1 KETETAPAN DIKABULKAN PENARIKAN KEMBALI

1 Ketetapan atas Pengujian Perppu 2/2022 Cipta Kerja





KETETAPAN NO. 6/PUU-XXI/2023

Pengujian Formil dan Materil Peraturan Pemerintah Penganti Undang-Undang Nomor 2 Tahun 2022 Cipta Kerja (Perppu 2/2022) terhadap UUD NRI Tahun 1945

Pemohon

1. Elly Rosita Silaban (Presiden Dewan Eksekutif Nasional KSBSI)
2. Dedi Hardianto (Sekjen Dewan Eksekutif Nasional KSBSI)

Memberikan kuasa kepada Harris Manalu, SH, dkk

Pasal yang diujikan dan Batu Uji

Aspek formil yang dimohonkan pengujian:

Pemohon sangat dirugikan dalam proses perencanaan, penyusunan dan pembahasan Perppu 2/2022 yaitu terabaikannya hak memperjuangkan hak secara kolektif dan hak mengeluarkan pendapat untuk berperan aktif dalam proses pengambilan keputusan politik terhadap kebijakan pemerintah

Batu Uji:

Pasal 28C ayat (2) dan Pasal 28E ayat (3) UUD NRI Tahun 1945.

Menetapkan



KETETAPAN NO. 6/PUU-XXI/2023

Pengujian Formil dan Materil Peraturan Pemerintah Penganti Undang-Undang Nomor 2 Tahun 2022 Cipta Kerja (Perppu 2/2022) terhadap UUD NRI Tahun 1945

Menetapkan

- 1. Mengabulkan penarikan kembali permohonan Pemohon;**
- 2. Menyatakan Permohonan dalam Perkara Nomor 6/PUU-XXI/2023 mengenai Permohonan Pengujian Formil Peraturan Pemerintah Pengganti Undang-Undang Nomor 2 Tahun 2022 tentang Cipta Kerja (Lembaran Negara Tahun 2022 Nomor 238, Tambahan Lembaran Negara Nomor 6841) terhadap Undang-Undang Dasar Negara Republik Indonesia Tahun 1945 ditarik kembali;**
- 3. Menyatakan Pemohon tidak dapat mengajukan kembali permohonan a quo ;**
- 4. Memerintahkan Panitera Mahkamah Konstitusi untuk mencatat perihal penarikan kembali Permohonan Nomor 6/PUU-XXI/2023 dalam Buku Registrasi Perkara Konstitusi Elektronik (e-BRPK) dan mengembalikan salinan berkas permohonan kepada Pemohon.**



PUTUSAN NO. 5/PUU-XXI/2023

Pengujian Formil Peraturan Pemerintah Pengganti Undang-Undang Nomor 2 Tahun 2022 tentang Cipta Kerja (Perppu 2/2022) terhadap UUD NRI Tahun 1945

Pemohon

1. Dr. Hasrul Buamona, S.H., M.H. (Pengacara)
2. Siti Badriyah, S.H. (Wiraswasta)
3. Harseto Setyadi Rajah, S.H. (Karyawan Swasta)
4. Jati Puji Santoso (Karyawan Swasta)
5. Syaloom Mega G. Matitaputty (Mahasiswa)
6. Ananda Luthfia Rahmadhani (Mahasiswa)
7. Dr. Wendra Yunaldi, S.H., M.H. (Dosen)
8. Muhammad Saleh, S.H., M.H. (Peneliti)
9. Federasi Serikat Pekerja Singaperbangsa (FSPS) diwakili oleh Abda Khair Mufti (Ketua Umum) dan Muhamad Hafidz (Sekretaris Umum).

Pasal yang diujikan dan Batu Uji

Aspek formil yang dimohonkan pengujian:
Penerbitan Perppu 2/2022 dilakukan dengan mengabaikan Putusan 91/PUU-XVIII/2020 dan telah merusak pemahaman atas tindak lanjut Putusan Mahkamah Konstitusi tersebut pada ruang akademik serta telah menimbulkan ketidakpastian hukum.

Batu Uji:
Pasal 28C ayat (2) dan Pasal 28D ayat (1) UUD NRI Tahun 1945

Amar Putusan

Dalam provisi:
Menolak permohonan provisi para Pemohon.

Dalam pokok permohonan:
Menyatakan permohonan para Pemohon tidak dapat diterima.



PUTUSAN NO. 14/PUU-XXI/2023

Pengujian Formil Peraturan Pemerintah Pengganti Undang-Undang Nomor 2 Tahun 2022 tentang Cipta Kerja (Perppu 2/2022) terhadap UUD NRI Tahun 1945

Pemohon

1. Federasi Kesatuan Serikat Pekerja Nasional, yang diwakili oleh Baso Rukman Abdul Jihad (Ketua Umum) dan Lilis Mahmudah (Sekretaris Umum)
2. Federasi Serikat Pekerja Farmasi dan Kesehatan Konfederasi Serikat Pekerja Seluruh Indonesia, yang diwakili oleh Wiwit Widuri, S.H., M.H. (Ketua Umum) dan Gatot Subroto (Sekretaris Umum)
3. Federasi Serikat Pekerja Kimia Energi dan Pertambangan Konfederasi Serikat Pekerja Seluruh Indonesia, yang diwakili oleh Dedi Sudarajat (Ketua Umum) dan Moch. Edi Priyanto (Sekretaris Umum)
4. Federasi Serikat Pekerja Logam, Elektronik dan Mesin-Serikat Pekerja Seluruh Indonesia, yang diwakili oleh Arif Minardi (Ketua Umum) dan Ir. Idrus (Sekretaris Umum)
5. Federasi Serikat Pekerja Pariwisata dan Ekonomi Kreatif- Konfederasi Serikat Pekerja Seluruh Indonesia, yang diwakili oleh Moh. Jumhur Hidayat (Ketua Umum) dan Muhammad Asrul Ramadhan Ramadhan, S.H., M.M. (Sekretaris Umum)

Pasal yang diujikan dan Batu Uji

Aspek formil yang dimohonkan pengujian:

- Perubahan-perubahan Perppu 2/2022 membawa kerugian potensial konstitusional bagi buruh untuk mendapatkan jaminan kepastian hukum, penghidupan yang layak, mendapatkan imbalan dan perlakuan yang adil, layak, serta jauh dari sistem perbudakan dalam hubungan kerja yang dilanggar akibat disahkan dan dundangkannya Perppu 2/2022
- Hilangnya hak untuk berpartisipasi yang seharusnya didapatkan oleh Para Pemohon
- Proses pembentukan Perppu 2/2022 tidak memenuhi ketentuan hal genting yang memaksa berdasarkan Pasal 22 ayat (1) UUD NRI Tahun 1945 (cacat formil/cacat prosuder)



PUTUSAN NO. 14/PUU-XXI/2023

Pengujian Formil Peraturan Pemerintah Pengganti Undang-Undang Nomor 2 Tahun 2022 tentang Cipta Kerja (Perppu 2/2022) terhadap UUD NRI Tahun 1945

Pemohon

6. Federasi Serikat Pekerja Pekerja Listrik Tanah Air (PELITA) Mandiri Kalimantan Barat, yang diwakili oleh M. Bustanul Ulum (Ketua Umum) dan Firlandie, A.Md (Sekretaris Jenderal)
 7. Federasi Serikat Pekerja Pertanian dan Perkebunan, yang diwakili oleh Achmad Mundji (Ketua Umum) dan Saadi (Sekretaris Umum)
 8. Federasi Serikat Pekerja Rakyat Indonesia, yang diwakili oleh Stefanus Willa Faradian Purwoko (Presiden) dan M. Taat Badarudin (Sekretaris Jenderal)
 9. Gabungan Serikat Buruh Indonesia, yang diwakili oleh Rudi Hartono B Daman (Ketua Umum) dan Emelia Yanti Mala Dewi Siahaan (Sekretaris Jenderal)
 10. Konfederasi Buruh Merdeka Indonesia, yang diwakili oleh Wahidin (Presiden) dan Ajat Sudrajat (Sekretaris Jenderal)
 11. Konfederasi Serikat Pekerja Seluruh Indonesia, yang diwakili oleh Moh. Jumhur Hidayat (Ketua Umum) dan Arif Minardi (Sekretaris Jenderal)
 12. Persaudaraan Pekerja Muslim Indonesia, yang diwakili oleh Wahidin (Presiden) dan Zulhair (Sekretaris Jenderal)
 13. Serikat Buruh Sejahtera Independen'92, yang diwakili oleh Sunarti (Ketua) dan Asep Djamaludin (Sekretaris)
- dalam hal ini memberikan kuasa kepada Prof. Denny Indrayana, S.H., LL.M., Ph.D., dkk.

Pasal yang diujikan dan Batu Uji

Batu Uji:
Pasal 22 ayat (1), 28D ayat (1) dan ayat (2), Pasal 28C ayat (1), Pasal 27 ayat (2), serta Pasal 28I ayat (1) UUD NRI Tahun 1945



PUTUSAN NO. 14/PUU-XXI/2023

Pengujian Formil Peraturan Pemerintah Pengganti Undang-Undang Nomor 2 Tahun 2022 tentang Cipta Kerja (Perppu 2/2022) terhadap UUD NRI Tahun 1945

Amar Putusan

Menyatakan Permohonan Para Pemohon Tidak Dapat Diterima.



PUTUSAN NO. 18/PUU-XXI/2023

Pengujian Materiil Undang-Undang Nomor 33 Tahun 2014 tentang Jaminan Produk Halal (UU 33/2014) dan Peraturan Pemerintah Pengganti Undang-Undang Nomor 2 Tahun 2022 tentang Cipta Kerja (Perppu 2/2022) terhadap UUD NRI Tahun 1945

Pemohon

Rega Felix (Advokat)

Pasal yang diujikan dan Batu Uji

Pasal yang diuji:

Pasal 34 ayat (2) UU 33/2014 dan Pasal 48 angka 19 dan Pasal 48 angka 20 Perppu 2/2022

Batu Uji:

Pasal 28C ayat (1) dan Pasal 28D ayat (1) UUD NRI Tahun 1945

Amar Putusan

Menyatakan permohonan para Pemohon tidak dapat diterima.



PUTUSAN NO. 19/PUU-XXI/2023

Pengujian Materiil Undang-Undang No. 2 Tahun 2004 tentang Penyelesaian Perselisihan Hubungan Industrial (UU 2/2004) terhadap UUD NRI Tahun 1945

Pemohon

1. Nandang Rakhmat Gumilar, S.H. (Pegawai Honorer Dinas Tenaga Kerja Pemerintah Kota Bekasi Provinsi Jawa Barat);
2. Bayu Alhafizh Nurhuda, S.AP. (Pegawai Honorer Dinas Ketenagakerjaan Pemerintah Kabupaten Bekasi Provinsi Jawa Barat);
3. Achmad Rizki Zulfikar, S.Pd. (Pegawai Honorer Dinas Ketenagakerjaan Pemerintah Kabupaten Bekasi Provinsi Jawa Barat);
4. Muhamad Alfian, S.E. (Pegawai Honorer Dinas Tenaga Kerja Kabupaten Lebak Provinsi Banten);
5. Sofyan Hadimawan, S.E., (Pegawai Honorer Dinas Tenaga Kerja Kabupaten Lebak Provinsi Banten).

Pasal yang diujikan dan Batu Uji

Pasal yang diuji:

Pasal 19 ayat (1) huruf c UU 2/2004

Batu Uji:

27 ayat (1) dan ayat (2), Pasal 28D ayat (1) dan Pasal 28I ayat (2) UUD NRI Tahun 1945.

Amar Putusan

Menolak permohonan para Pemohon untuk seluruhnya.



PUTUSAN NO. 20/PUU-XXI/2023

Pengujian Materiil Undang-Undang Nomor 11 Tahun 2021 tentang Perubahan Atas Undang-Undang Nomor 16 Tahun 2004 tentang Kejaksaan Republik Indonesia (UU 11/2021) terhadap UUD NRI Tahun 1945

Pemohon

Hartono, S.H (Notaris)

Pasal yang diujikan dan Batu Uji

Pasal yang diujikan:

Pasal 30C huruf h

Selain melaksanakan tugas dan wewenang sebagaimana dimaksud dalam Pasal 30, Pasal 30A, dan Pasal 30B Kejaksaan: h. mengajukan peninjauan kembali"; dan

Penjelasan Pasal 30C huruf h UU 11/2021

Peninjauan Kembali oleh Kejaksaan merupakan bentuk tugas dan tanggung jawab Kejaksaan mewakili negara dalam melindungi kepentingan keadilan bagi korban, termasuk bagi negara, dengan menempatkan kewenangan Jaksa secara proporsional pada kedudukan yang sama dan seimbang [equality of arms pinciple] dengan hak terpidana atau ahli warisnya untuk mengajukan Peninjauan Kembali. Peninjauan Kembali yang diajukan oleh oditurat dikoordinasikan dengan Kejaksaan.

Jaksa dapat melakukan Peninjauan Kembali apabila dalam putusan itu suatu perbuatan yang didakwakan telah terbukti akan tetapi tidak diikuti oleh suatu pemidanaan.

Batu Uji:

Pasal 28D ayat (1) UUD NRI Tahun 1945



PUTUSAN NO. 20/PUU-XXI/2023

Pengujian Materiil Undang-Undang Nomor 11 Tahun 2021 tentang Perubahan Atas Undang-Undang Nomor 16 Tahun 2004 tentang Kejaksaan Republik Indonesia (UU 11/2021) terhadap UUD NRI Tahun 1945

Amar Putusan

- 1. Mengabulkan permohonan pemohon untuk seluruhnya**
- 2. Menyatakan Pasal 30C huruf h dan Penjelasan Pasal 30C huruf h UU 11/2021 bertentangan dengan UUD NRI Tahun 1945 dan tidak mempunyai kekuatan hukum mengikat**
- 3. Memerintahkan pemuatan putusan ini dalam Berita Negara Republik Indonesia sebagaimana mestinya.**



PUTUSAN NO. 22/PUU-XXI/2023

Pengujian Formil Peraturan Pemerintah Pengganti Undang-Undang Nomor 2 Tahun 2022 tentang Cipta Kerja (Perppu 2/2022) terhadap UUD NRI Tahun 1945

Pemohon

1. R. Abdullah. (Karyawan swasta)
2. Afif Johan (Karyawan Swasta)
3. Indra Munaswar (Karyawan Swasta)
4. Abdul Hakim (Karyawan Swasta), dkk.

Pasal yang diujikan dan Batu Uji

Aspek formil yang dimohonkan pengujian:

Pengujian terhadap proses penetapan Perppu 2/2022 yang tidak sejalan dengan konstitusi sebagaimana diatur dalam Pasal 22 ayat (1) UUD NRI Tahun 1945 dan mekanisme penetapan sebagaimana diatur dalam UU 12/2011.

Batu Uji:

Pasal 22 ayat (1) UUD NRI Tahun 1945

Amar Putusan

Menyatakan permohonan para Pemohon tidak dapat diterima.



PUTUSAN NO. 24/PUU-XXI/2023

Pengujian Materiil Undang-Undang Nomor 1 Tahun 1946 tentang Peraturan Hukum Pidana (KUHP) terhadap UUD NRI Tahun 1945

Pemohon

1. Risky Kurniawan (Mahasiswa Universitas Internasional Batam)
2. Michael Munthe (Mahasiswa Universitas Atma Jaya Yogyakarta).

Pasal yang diujikan dan Batu Uji

Pasal yang diuji:

Pasal 491 angka 1 KUHP

Batu uji:

Pasal 28D ayat (1), Pasal 28I ayat (4), Pasal 28J ayat (1) dan ayat (2) UUD NRI Tahun 1945.

Amar Putusan

Menyatakan permohonan para Pemohon tidak dapat diterima.



PUTUSAN NO. 25/PUU-XXI/2023

Pengujian Materiil Undang-Undang Nomor 11 Tahun 2008 sebagaimana yang telah diubah dengan Undang-Undang Nomor 19 Tahun 2016 tentang Informasi dan Transaksi Elektronik (UU ITE) terhadap UUD NRI Tahun 1945

Pemohon

Tedy Romansah., S.H. (Karyawan Swasta)

Pasal yang diujikan dan Batu Uji

Pasal yang diuji:

Pasal 27 ayat (3) jo Pasal 45 ayat (3) UU ITE

Batu uji:

Pasal 28D ayat (1), Pasal 28G ayat (1), dan Pasal 28J ayat (1)
UUD NRI Tahun 1945

Amar Putusan

Menyatakan permohonan para Pemohon tidak dapat diterima.



PUTUSAN NO. 89/PUU-XX/2022

Pengujian Materiil Undang-Undang Nomor 26 Tahun 2000 tentang Pengadilan Hak Asasi Manusia (UU 26/2000) terhadap UUD NRI Tahun 1945

Pemohon

1. Marzuki Darusman
2. Muhammad Busyro Muqoddas
3. Aliansi Jurnalis Independen (AJI)

Pasal yang diujikan dan Batu Uji

Pasal yang diuji:

Pasal 5 dan Penjelasan Pasal 5 UU 26/2000

Batu uji:

Pasal 28l ayat (1), ayat (2), dan ayat (4) UUD NRI Tahun 1945

Amar Putusan

Menolak permohonan para Pemohon untuk seluruhnya



PUTUSAN NO. 108/PUU-XX/2022

Pengujian Materiil Undang-Undang Nomor 27 Tahun 2022 tentang Pelindungan Data Pribadi (UU 27/2022) terhadap UUD NRI Tahun 1945

Pemohon

Leonardo Siahaan, S.H. (Karyawan Swasta)

Pasal yang diujikan dan Batu Uji

Pasal yang diuji:

Pasal 1 angka 4, Pasal 2 ayat (2), dan Pasal 19 UU 27/2022

Batu uji:

Pasal 28D ayat (1) UUD NRI Tahun 1945

Amar Putusan

Menolak permohonan Pemohon untuk seluruhnya.



PUTUSAN NO. 110/PUU-XX/2022

Pengujian Materiil Undang-Undang Nomor 27 Tahun 2022 tentang Pelindungan Data Pribadi (UU 27/2022) terhadap UUD NRI Tahun 1945

Pemohon

Dian Leonardo Benny, S.H. (Karyawan Swasta)

Pasal yang diujikan dan Batu Uji

Pasal yang diuji:

Pasal 15 ayat (1) UU 27/2022

Batu Uji:

Pasal 28D ayat (1), 28E ayat (3), dan Pasal 28G ayat (1) UUD NRI Tahun 1945

Amar Putusan

Menolak permohonan Pemohon untuk seluruhnya.



PUTUSAN NO. 111/PUU-XX/2022

Pengujian Materiil Undang-Undang Nomor 14 Tahun 2005 tentang Guru dan Dosen (UU 14/2005) terhadap UUD NRI Tahun 1945

Pemohon

1. Gunawan A. Tauda, S.H., LL.M (Dosen PNS)
2. Abdul Kadir Bubu, S.H., M.H. (Dosen PNS)

Pasal yang diujikan dan Batu Uji

Pasal yang diuji:

Pasal 51 ayat (1) UU 14/2005

Batu uji:

Pasal 28D ayat (1) UUD NRI Tahun 1945

Amar Putusan

Menolak permohonan Para Pemohon untuk seluruhnya.



PUSAT PEMANTAUAN PELAKSANAAN UNDANG-UNDANG BADAN KEAHLIAN SEKRETARIAT JENDERAL DPR RI

**"WE BELIEVE ACCURATE RESEARCH CAN SUPPORT
PARLIAMENT'S SCRUTINY FUNCTION"**

 Jl. Gatot Subroto, Senayan, RT.1/RW.3, Gelora, Kecamatan Tanah Abang, Kota Jakarta Pusat,
Daerah Khusus Ibu Kota Jakarta, 10270.

Find us on: <https://puspanlakuu.dpr.go.id>